

BAB I

PENDAHULUAN

A. ` Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada alinea IV dinyatakan bahwa, tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia berarti baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia wajib mendapatkan perlindungan dari Negara.

Melindungi juga berarti memberikan kesempatan yang sama adilnya bagi laki-laki dan perempuan, tua ataupun muda. Jhon Grey dalam bukunya “children are from heaven” menuturkan bahwa betapa anak-anak dilahirkan tidak berdosa. Namun kita bertanggung jawab secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar. Karenanya anak-anak membutuhkan kita (maksudnya orang dewasa) untuk membetulkan mereka atau membuat mereka lebih baik. Anak bergantung pada dukungan kita untuk tumbuh.¹

Dalam pasal 1 (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹ John gray. children are from heaven, Jakarta;ramedia pustaka utama,200, h.1

1. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala sesuatu kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peter mahmud marzuki dalam bukunya pengantar ilmu hukum, menuliskan bahwa bukan hak diciptakan oleh hukum, melainkan hak yang memaksakan adanya hukum.²

Kelima unsur di atas berhak dipenuhi oleh Orang Tua terhadap anak meskipun dalam suatu hubungan perkawinan, kadangkala memang akan terjadi suatu perceraian. Perceraian dapat dikatakan suatu malapetaka dalam rumah tangga terutama pada anak yang menjadi korban utama perceraian.

Pernikahan para pihak, yaitu suami dan istri, menghasilkan suatu keluarga, dan mereka berharap persatuan itu akan membawa kebahagiaan hingga maut yang memisahkan. Merujuk pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur pernikahan adalah proses percampuran tekad seorang pria dan wanita dengan maksud untuk membangun suatu keluarga yang tentram dan harmonis berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu peristiwa hukum adalah pembubaran perkawinan yang konsekuensinya diatur oleh peraturan perundang-undangan atau peristiwa hukum yang menghasilkan konsekuensi hukum. Pembubaran perkawinan memiliki konsekuensi

² Peter mahmud marzuki, pengantar ilmu hukum, h. 174

hukum terkait berakhirnya ikatan perkawinan. Selain itu, terdapat konsekuensi hukum lain yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan, yaitu:

1. Orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya hanya untuk kesejahteraan anak. Dalam hal ketidaksepakatan tentang kontrol anak-anak, pengadilan yang membuat kaputusnya.
2. Sang ayah membayar semuanya perawatan dan pendidikan anak jika sang ayah ternyata tidak sanggup memenuhi tanggung jawab tersebut. Sang ibu bisa diwajibkan oleh pengadilan untuk menanggung imbalan.
3. Hakim/pengadilan dapat memaksa mantan junjungan untuk membayar biaya hidup serta membebankan keharusan kepada mantan istri.³

Perlu ditetapkan, mengingat pasal ini, bahwa perceraian memiliki akibat hukum baik bagi mantan suami maupun mantan istri maupun bagi anak-anak. Selain itu, UU No.1/1974 juga berlaku untuk perceraian yang mengatur bahwa Hukum agama, hukum adat, atau aturan lain dapat berlaku untuk konsekuensi hukum dari harta bersama. Menurut budi susilo, memutuskan cerai berarti harus menjawab di depan pengadilan. Menurut undang-undang, perceraian hanya dapat didaftarkan dipengadilan. Masalahnya kemudian banyak pasangan suami istri yang benar-benar bingung sekaligus mengalami kesulitan dalam perjalanan atau dalam proses perceraian. Pelaku utama tentu saja buta hukum dan mengajukan cerai pada dasarnya rumit. Bahkan tidak jarang proses perceraian yang rumit memakan biaya yang tidak sedikit.

Dalam pefektif hukum perdata sendiri perceraian perkawinan diatur di dalam pasal 207-232 Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) yang memuat

³ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

syarat-syarat perceraian dan juga kewajiban dari suami atau istri untuk membiayai anak mereka setekah perceraian ini dilaksanakan. Konsekuensi sesuai dengan KUHPerdata, ketika orang tua bercerai maka kekuasaannya atas anak-anaknya dihapuskan dan dialihkan kepada seorang wali. Secara umum anak memiliki kebebasan yaitu kebebasan atas penjaminan atas kekeluargaan dan pelayanan khusus mengharuskan anak untuk tumbuh secara alami dan sehat dalam situasi kebebasan dan manfaat mempunyai nama dan kewarganegaraan semenjak hadir ke dunia dan untuk memperoleh keamanan termasuk makan yang layak, tempat rekreasi, tamasya dan pengobatan apabila mereka cacat, dibesarkan dan dididik dalam lingkungan dan keamanan, lebih baik langsung dirawat orang tua dari anak itu sendiri, memperoleh pendidikan serta dilindungi dari segala kesalahan.

Pasal 246 KUHPerdata menegaskan bahwa setelah berakhirnya hubungan orang tua, maka pengadilan negeri mengamanatkan siapa orang tua yang akan mengambil ahli pengasuhan anak tersebut. Kecuali itu tentang penghentian wali. Dalam hal ini tidak jelas siapa yang berkuasa atas anak yang belum dewasa, tetapi hanya menurut perkembangan negeri dan putusan yang diambil berdasarkan proses perceraian. Merujuk pada Undang-Undang perlindungan anak pasal 23 yang menurut pasal tersebut, ayah dan ibu mempunyai fungsi yang sama dan sederajat sebagai pengasuh untuk mendidik, memberi makan dan mengasuh anak serta melindungi hak anak adalah kemampuan orang tua yang paling penting yang merawat anak-anak dan yang merawat mereka. Anak-anak belum dewasa dalam peraturan hukum dan yurisprudensi Indonesia ketika orang tuanya diadili tidak pernah dimintai pendapat oleh pengasuhnya (ayah dan ibunya). Perlindungan hukum meliputi pemeliharaan anak dibawa umur dan perwalian kecil. Dalam hal ini

memelihara, mencapai, dan melelihara kepentingan anak dengan baik dan tataran sesuatu, bimbingan, fisik dan rohani. Misalnya, ditemukan di pengadilan bahwa suami atau istri sering melakukan kekerasan dan tindakan yang tidak diinginkan, seperti mabuk-mabukan, bertaruh serta kegiatan lain semacam itu. Selain itu jika dilihat dari segi keuangan, apakah wali yang sah mampu memenuhi kebutuhan anak selanjutnya dalam hal sandang, pangan dan perumahan.

Tetapi jika kita menelisik kepada ketentuan pasal 246 KUHPdata tersebut masih terdapat permasalahan di dalam perumusan normanya yang dimana mengenai hak asuh anak nantinya jika diwakilkan karena alasannya anak masih belum dewasa konsekuensinya Antara lain, keinginan seseorang yang bukan ayah atau ibu dari ayah atau ibu tersebut untuk tetap melihat anaknya yang berada dibawa asuhan ayah atau ibu yang menjadi pengasuhnya dapat mengakibatkan pemberian hak asuh anak tersebut. Lalu ada ketidaksepakatan tentang hak asuh buah hati yang sulit untuk diselesaikan. Hakim dapat langsung memberikan hak asuh anak belum dewasa jika diminta oleh salah satu pihak. Namun, kasus perceraian tersebut sempat berbenturan dengan hak asuh anak yang belum dewasa. Konflik hak mengurus anak sulit untuk diselesaikan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penelitian tersebut masih ada satu space penelitian yang dimana penulis mengkaji mengenai kewajiban kedua orang tua dalam membiayai anak walaupun telah bercerai, tetapi terdapat permasalahan yang telah penulis telah sampaikan di atas oleh karena itu judul penelitian yang penulis buat adalah. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Kabupaten Keerom

Adapun Undang-Undang yang berlaku di indonesia, sesudah memastikan perlindungan hukum bagi hak anak secara umum, terlebih bagi anak yang menjadi

korban perceraian orang tua. Perlindungan bagi anak adalah salah satu upaya untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak guna kepentingan anak tersebut. Seorang akan memiliki hak untuk mendapat kepastian bagi kehidupannya dimasa mendatang, yaitu seperti biaya bagi kebutuhan hidup, kebutuhan pendidikannya, juga kebutuhan jaminan kesehatan yang di peroleh dari orang tua. Anak yang kedua orangnya bercerai, pasti memiliki penderitaan yang akan mereka kenang hingga dewasa, karena akibat perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya ia akan mengalami baik secara jasmani, rohani dan mentalnya, sehingga anak dinilai perlu menjadi perhatian, baik oleh keluarga terdekat maupun lembaga peradilan yang dapat menjamin hak-hak anak secara jelas, kemudian apabila hak anak tidak terpenuhi secara baik maka dapat di tempuh secara hukum yaitu permohonan eksekusi putusan pengadilan mengenai permasalahan yaitu tidak terpenuhny hak-hak secara baik. Di indonesia sendiri sudah ada lembaga yang mengawasi pemenuhan terhadap hak-hak anak yaitu komisi perlindungan anak. Akan tetapi sampai saat ini masih belum ada lembaga yang secara resmi berfokus terhadap penanganan anak yang menjadi korban perceraian orang tua sehingga sampai saat ini masih banyak sekali putusan pengadilan maupun undang-undang yang belum diimplementasikan dengan baik dalam usaha melindungi anak-anak dan pemenuhan atas haknya baik berupa nafkah fisik dan afeksi yang seharusnya didapatkan dan menjadi hak anak-anak ini karena pada dasarnya orang tua adalah pihak yang selalu bersama dan terlibat dalam kehidupan anaknya setiap hari, yang mendidik dan memantau pertumbuhan anaknya baik secara jasmani maupun secara rohani.

Dengan demikian, maka dalam penulisan penelitian ini penulis membahas bagaimana perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian dari sudut pandang

norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada studi kepustakaan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Perceraian Di Kabupaten Keerom”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang ada nantinya dan agar lebih terarah serta sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Dengan mengacu dalam hal-hal yang melatar belakangi diatas membuat penulis menemukan beberapa rumusan masalah yaitu.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak asuh anak akibat perceraian orang tua dari sudut hukum perdata di Kabupaten Keerom ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum bagi hak asuh anak akibat perceraian di kabupaten keerom ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak asuh anak akibat perceraian orang tua dari sudut hukum perdata di Kabupaten Keerom.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian hukum bagi hak asuh anak akibat perceraian di Kabupaten Keerom.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan implementasi terhadap beberapa aspek, yaitu:

1. Manfaat bagi penulis

Adapun manfaat penelitian bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan khususnya bagaimana hakim dalam memutuskan suatu kepastian hukum yang berlaku pada hak asuh anak akibat perceraian orang tua.

2. Manfaat bagi penelitian lain

Penelitian ini dapat di pergunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot yang tinggi, maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang terealisasinya skripsi ini. Rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting menyusun beberapa pokok pembahasan yang di maksud. Setelah menelusuri beberapa referensi, penulis menemukan sejumlah buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan di teliti yaitu:

Peradilan Anak Indonesia oleh Romli Atma Sasmita, buku ini membahas tentang peradilan yang berkaitan dengan hak anak, sehingga sangat penting bagi penulis untuk menjadikannya sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.⁴

Ilmu Hukum oleh Prof. Dr. Satjipto rahardjo, S.H, buku ini memberikan informasi tentang karasteristik suatu ilmu hukum⁵.

⁴ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jakarta : visimedia, hal 2

⁵ Prof. Dr. Satjipto rahardjo, S.H, buku ilmu hukum indonesian.hal 153

Parents guide oleh Cahyadi Prabowo, buku ini membahas tumbuh kembang anak secara umum. Perceraian dan akibat hukum dalam kehidupan oleh M. Tahir maloko, buku ini membahas tentang dampak perceraian secara garis besar.⁶

Aspek hukum perlindungan anak oleh Krisnawati Emeliana, buku ini menggambarkan anak sebagai suatu objek penting dalam negara yang berhak mendapatkan perlindungan lebih. Secara garis besar, referensi-referensi secara tidak langsung hanya menjadikan undang-undang yang berlaku sebagai patokan utama dalam penggambaran suatu perlindungan hukum yang akan menjadi pengikat suatu ketetapan. Namun tidak dapat di pungkiri bahwasanya, penetapan hukum kadang tidak teralisasi secara nyata di lapangan, sehingga tujuan di lakukannya penelitian ini agar dapat memberikan sedikit bentuk perubahan pola berfikir dalam menetapkan suatu penetapan hukum.⁷

F. Metode Penelitian

Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu yang bersangkutan. Dengan kata lain metodologi itu menjelaskan tata cara dan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian dapat dirumuskan dengan kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.

⁶ M. Tahir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan*, Penerbit B, 2018.hal 12

⁷ Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Penerbit XYZ, 2020), hal 15.

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu proses.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian emperis, yaitu melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memahami permasalahan.

2. Lokasi Penelitian

Untuk melengkapi data penelitian, penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Keerom.

3. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan adalah dipergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, fakta, dan kasus berupa putusan pengadilan yang ada di lapangan dan mengkaji aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

4. Data dan sumber data

Untuk menunjang pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan sumber data diperoleh dari :

- a. Data Primer, digunakan data kepustakaan (*Liberary Reseach*) sebagai bahan hukum primer yaitu bersumber dari peraturan perundang-undangan (UU No. 1 tahun 1974, Hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis) *text book*, jurnal hukum, hasil penelitian lapangan. Data sekunder diperoleh

berdasarkan bahan-bahan bacaan, dokumen-dokumen, majalah-majalah, insiklopedi dan beberapa media masa yang dipercaya.⁸

- b. Data Sekunder yaitu didapatkan data lapangan (Field Research) yang ada kaitannya dengan permasalahan, dan berupa dan praktek-praktek yang ada di lapangan.⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan dalam penulisan ini dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, dan wawancara dilakukan dengan para informan yang ada dan mengkaitkan dengan permasalahan dalam skripsi ini. (Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Agar data yang didapatkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif dan untuk penyajiannya dilakukan secara deksiptif analistis yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.44.

⁹ Ibid.

